



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6403056210900002, tempat, tanggal lahir: Tanjung Redeb, 22 Oktober 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS) Di SMKN 6 Berau, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/05/SK_Pdt.05/FRP/2024 tanggal 12 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 28/SK/V/2024/PA.TR tanggal 20 Mei 2024 telah memberikan kuasa kepada Febrie Ramadhani, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor FEBRIE RAMADHANI & PARTNERS yang beralamat di Andika Blok 8 RT 10, Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tomoli, 11 Oktober 2001, Agama Islam, Dahulu beralamat di Jalan Milono Gg Padaidi RT 011, Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb. Sekarang di Jalan Pemuda Gang Amal No 18 RT 18 Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 0378/ 040/ XII/ 2021 pada tanggal 27 Desember 2021;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT di Jalan Milono Gang Padaidi RT 011 Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau selama 3 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sekitar tahun 2022 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering kali terjadi keributan, pertengkaran, dan perselisihan sehingga menimbulkan trauma dan paranoid terhadap PENGGUGAT yang menyebabkan keharmonisan keluarga tidak pernah ada sejak awal dan sering timbul pertengkaran yang berkepanjangan dan makin meruncing yang tidak henti-henti (syiqaq);
6. Bahwa keributan dan pertengkaran yang menjadikan keharmonisan keluarga tidak pernah ada di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT sering meninggalkan rumah hingga larut malam tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin dari PENGGUGAT bahkan sering juga sampai tidak pulang kerumah dengan alasan menginap di rumah orang tua TERGUGAT setelah di periksa di rumah orang tua TERGUGAT di Jalan Pemuda Gang Amal Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb ternyata TERGUGAT tidak berada di sana melainkan pergi Bersama teman- temannya hingga tidak mengenal waktu;
8. Bahwa PENGGUGAT tidak diperbolehkan memegang handphone TERGUGAT sehingga Penggugat menaruh rasa curiga padahal dulu pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan untuk saling terbuka dalam hal apapun termasuk masalah handphone dan PIN ATM dan Tergugat tidak pernah melarang apabila Penggugat ingin meminjam handphone Tergugat akhirnya Penggugat secara diam-diam pada saat Tergugat tidur memeriksa handphone TERGUGAT dan benar saja rasa curiga Penggugat bahwa Penggugat mendapati isi chatingan atau obrolan mesra antara TERGUGAT dengan perempuan lain di handphone TERGUGAT sehingga menimbulkan pertengkaran dan TERGUGAT akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada PENGGUGAT kemudian berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;
9. Bahwa TERGUGAT juga bermain judi online hal ini diketahui setelah PENGGUGAT merasa sering kehilangan uang PENGGUGAT di Rekening dan uang tunai dirumah kediaman PENGGUGAT dan TERGUGAT padahal tempat penyimpanan uang yang berada dirumah hanya diketahui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah PENGGUGAT mau membuat laporan ke kepolisian tentang kehilangan akhirnya TERGUGAT mengaku bahwa yang telah mengambil uang tersebut adalah TERGUGAT;
10. Bahwa TERGUGAT sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin sejak Desember 2023 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan;
11. Bahwa TERGUGAT kurang memperhatikan PENGGUGAT yakni lebih mementingkan urusan pribadi TERGUGAT daripada PENGGUGAT dan rumah tangga yakni TERGUGAT seringkali menghabiskan waktunya untuk

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah Bersama teman-temannya sedangkan untuk memperhatikan waktu dan kasih sayang untuk PENGGUGAT tidak ada sama sekali;

12. Bahwa PENGGUGAT telah bersabar dan PENGGUGAT telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain PENGGUGAT telah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk merubah sikap dan prilakunya tersebut namun TERGUGAT tidak menunjukkan Itikad Baik kepada PENGGUGAT;

13. Bahwa puncak nya sekitar pada bulan November tahun 2023 diketahui TERGUGAT Kembali menjalin hubungan asmara dan berzina dengan perempuan lain Bernama Ladya, hal tersebut diketahui PENGGUGAT setelah PENGGUGAT kembali memeriksa handphone TERGUGAT dan di dapati obrolan mesra dan memperlihatkan hasil Testpack dari perempuan yang Bernama Ladya dan perempuan yang bernama Ladya tersebut meminta pertanggung jawaban dari TERGUGAT akibatnya TERGUGAT pergi meninggalkan rumah PENGGUGAT hingga saat ini dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di jalan Pemuda Gang Amal Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

14. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi berkumpul Bersama layaknya pasangan suami isteri yang sah dan dari pihak keluarga yaitu Orang Tua, Adik dan Adik Ipar PENGGUGAT tidak mampu lagi mendamaikan akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak ada harapan untuk hidup rukun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

15. Bahwa alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Huruf (f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga jo SEMA No 3 Tahun 2023 yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian dan mohon untuk dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra TERGUGAT (**TERGUGAT**) kepada PENGGUGAT (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan niatnya untuk bercerai;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memberikan nasihat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat akan mencari kembali alamat jelas dari Tergugat serta akan mengurus Surat Izin Perceraian dari atasan Penggugat karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya dilakukan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. **Jafar Shodiq, S.H.I.**
Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	17.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.TR